

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

FWD Treasury Legacy Protection

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini (“RIPLAY Umum”) merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

Tentang PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”):

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) adalah bagian dari FWD Group, bisnis asuransi jiwa dan kesehatan di wilayah Asia yang telah menjangkau lebih dari 12 juta nasabah di 10 jaringan usaha. Pendekatan yang berfokus pada nasabah dan didukung teknologi digital oleh FWD bertujuan untuk menghadirkan produk yang inovatif dan mudah dipahami, serta pengalaman asuransi yang lebih sederhana. Berdiri pada tahun 2013, FWD Group beroperasi di beberapa pasar asuransi dengan pertumbuhan yang tercepat di dunia, dengan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

FWD Insurance menawarkan berbagai rangkaian produk yang komprehensif, mencakup asuransi jiwa berjangka, kesehatan, penyakit kritis, kecelakaan, *unit-link*, dan dwiguna, melalui jalur distribusi yang didukung teknologi termasuk keagenan, *bancassurance*, dan *digital commerce*.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

FWD Insurance adalah anggota dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.co.id

Jenis Produk dan Fitur Utama

FWD Treasury Legacy Protection adalah produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat jika terjadi risiko meninggal oleh sebab apapun, manfaat jika Tertanggung terdiagnosis Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*) untuk pertama kalinya dengan masa harapan hidup tidak lebih dari 12 bulan sejak diagnosis ditegakkan, dan Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar sisa Uang Pertanggungan yang belum dibayarkan. Produk ini memiliki Masa Asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun, dan produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan US Dollar.

Nama Penerbit :	PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance")	Jenis Produk:	Asuransi Jiwa Seumur Hidup
Nama Produk:	FWD Treasury Legacy Protection	Mata Uang:	Rupiah dan US Dollar
Usia Masuk Pemegang Polis:	Minimum 18 tahun (ulang tahun terakhir)	Usia Masuk Tertanggung:	1 - 70 tahun (ulang tahun terakhir)
Masa Asuransi:	Sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun	Premi:	Premi Minimum per tahun: Plan Reguler: Rp3.000.000/USD300 Plan Jumbo: Rp30.000.000/ USD3.000 Tergantung Usia Masuk Tertanggung, jenis kelamin, Uang Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi yang dipilih serta pilihan dengan atau tanpa Manfaat Hidup
Frekuensi Pembayaran Premi:	Sekaligus atau berkala (tahunan, semesteran, kuartalan, bulanan)	Masa Pembayaran Premi:	Sekaligus, 3, 5, dan 10 Tahun

Uang Pertanggungan

Plan	Usia Masuk (tahun)	Minimum Uang Pertanggungan		Maksimum Uang Pertanggungan	
		Rupiah	USD	Rupiah	USD
Regular	s/d 50	100.000.000	10,000	4.999.999.999	499,999
	51 – 60			2.999.999.999	299,999
	61 – 70			1.999.999.999	199,999
Jumbo	s/d 50	5.000.000.000	500,000	Tergantung kepada persetujuan <i>Underwriting</i>	
	51 – 60	3.000.000.000	300,000		
	61 – 70	2.000.000.000	200,000		

Tabel Ketersediaan Masa Pembayaran Premi sesuai Usia Masuk Tertanggung

Masa Pembayaran Premi	Maksimal Usia Masuk Tertanggung
Sekaligus	70 Tahun
3 Tahun	70 Tahun
5 Tahun	70 Tahun
10 Tahun	65 Tahun

Tabel Ketersediaan Manfaat Hidup sesuai Usia dan Masa Pembayaran Premi

Opsi Tanpa Manfaat Hidup

Uang Masuk Tertanggung (tahun)	Masa Pembayaran Premi			
	Sekaligus	3 Tahun	5 Tahun	10 Tahun
≤ 65	Tersedia			
65 – 70	Tersedia		Tidak Tersedia	

Opsi Manfaat Hidup pada saat Tertanggung mencapai usia 55 Tahun

Uang Masuk Tertanggung (tahun)	Masa Pembayaran Premi			
	Sekaligus	3 Tahun	5 Tahun	10 Tahun
≤ 35	Tersedia			
36 – 40	Tersedia		Tidak Tersedia	
41 – 70	Tidak Tersedia			

Opsi Manfaat Hidup pada saat Tertanggung mencapai usia 65 Tahun

Uang Masuk Tertanggung (tahun)	Masa Pembayaran Premi			
	Sekaligus	3 Tahun	5 Tahun	10 Tahun
≤ 45	Tersedia			
46 – 50	Tersedia		Tidak Tersedia	
51 – 70	Tidak Tersedia			

Opsi Manfaat Hidup pada saat Tertanggung mencapai usia 75 Tahun

Uang Masuk Tertanggung (tahun)	Masa Pembayaran Premi			
	Sekaligus	3 Tahun	5 Tahun	10 Tahun
≤ 55	Tersedia			
56 – 60	Tersedia		Tidak Tersedia	
61 – 70	Tidak Tersedia			

Tabel Diskon Premi – *Plan Regular*

Uang Pertanggungan	Persentasi Diskon Premi Dasar
Rp100.000.000 – Rp499.999.999 USD10,000 – USD49,999	0%
Rp500.000.000 – Rp999.999.999 USD50,000 – USD99,999	10%
Rp1.000.000.000 – Rp1.999.999.999 USD100,000 – USD199,999	15%
Rp2.000.000.000 – Rp4.999.999.999 USD 200,000 – USD 499,999	20%

Manfaat Produk, Risiko, Biaya dan Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

Manfaat Produk

Manfaat Asuransi

Manfaat Meninggal

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal oleh sebab Penyakit atau Kecelakaan, khusus untuk kematian yang disebabkan oleh Penyakit Tertanggung, atau Pemegang Polis mengetahui untuk pertama kali adanya tanda-tanda atau gejala-gejala atas suatu keadaan yang mungkin berkaitan dengan kondisi Penyakit setelah Tanggal Berlaku Polis (bukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing conditions*)), maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal berupa Uang Pertanggungan dengan memperhatikan ketentuan mengenai syarat pembayaran Manfaat Meninggal yang berlaku pada Penanggung mengenai pembatasan (*lien clause*) untuk Tertanggung anak sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah:

Usia Tertanggung pada Saat Meninggal	Percentase Manfaat Meninggal yang Dibayarkan
< 1 tahun	20%
1 tahun s/d < 2 tahun	40%
2 tahun s/d < 3 tahun	60%
3 tahun s/d < 4 tahun	80%
≥ 4 tahun	100%

Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*)

Apabila dalam Masa Asuransi dan Masa Tunggu telah terlewati Tertanggung terdiagnosis menderita Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*) untuk pertama kalinya dengan masa harapan hidup tidak lebih dari 12 bulan sejak diagnosa ditegakkan oleh Tenaga Medis dan dapat dibuktikan secara medis, dimana Tertanggung atau Pemegang Polis mengetahui untuk pertama kali adanya tanda-tanda atau gejala-gejala atas suatu keadaan yang mungkin berkaitan dengan Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*) setelah Tanggal Berlaku Polis (bukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing conditions*)), maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*) sebesar 50% dari Uang Pertanggungan yang belum dibayarkan dengan maksimal pembayaran manfaat tidak lebih dari Rp3.000.000.000,00 untuk Polis dalam mata uang Rupiah atau USD300,000,00 untuk Polis dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pembayaran atas Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*) akan mengurangi pembayaran Uang Pertanggungan untuk Manfaat Meninggal atau Manfaat Akhir Masa Asuransi.
- Apabila Tertanggung masih bertahan hidup lebih dari 12 bulan sejak diagnosa ditegakkan oleh Tenaga Medis, maka Polis akan tetap berlaku.
- Dalam hal Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*) ini sudah dibayarkan, Polis akan tetap aktif.

Manfaat Akhir Masa Asuransi (*Maturity Benefit*)

Apabila Masa Asuransi Polis ini telah berakhir dan Polis masih berlaku maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Asuransi yaitu sebesar sisa Uang Pertanggungan yang belum dibayarkan.

Manfaat Hidup¹

Manfaat ini tersedia dalam berbagai pilihan:

- (1) Pada usia 55/65/75 Tahun;
- (2) Tanpa Manfaat Hidup

Apabila Polis masih berlaku sampai dengan Tertanggung mencapai usia pembayaran Manfaat Hidup, maka akan dibayarkan Manfaat Hidup sebesar 50% dari Uang Pertanggungan yang belum dibayarkan.

Kami menyediakan opsi Manfaat Hidup yang dapat Kamu pilih, yaitu:

a. **Manfaat Hidup (*Accelerated*) – Usia Pembayaran 55/65/75 tahun**

Manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggungan atas Manfaat Meninggal, Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan, dan Manfaat Akhir Masa Asuransi, kemudian Polis tetap aktif.

b. **Manfaat Hidup (*Non-Accelerated*) – Usia Pembayaran 55/65 tahun**

Manfaat ini tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan atas Manfaat Meninggal, Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan, dan Manfaat Akhir Masa Asuransi, kemudian Polis akan tetap aktif.

¹Manfaat Hidup untuk usia pembayaran 55 dan 65 tahun hanya tersedia untuk mata uang Rupiah.

Manfaat Tambahan Pembebasan Premi (Opsional)

Dalam hal Pemegang Polis mengambil Manfaat Tambahan ini, maka apabila dalam Masa Asuransi dan Masa Tunggu telah terlewati Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total atau terdiagnosis menderita salah satu dari Penyakit Kritis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Penyakit Kritis dan telah melewati Masa Bertahan Hidup, dimana Tertanggung atau Pemegang Polis mengetahui untuk pertama kali adanya tanda-tanda atau gejala-gejala atas suatu keadaan yang mungkin berkaitan dengan Cacat Tetap Total dan/atau Penyakit Kritis setelah Tanggal Berlaku Polis (bukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing conditions*)), sebelum Tertanggung mencapai usia 75 tahun pada saat ulang tahun Polis, maka Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi selama Masa Pembayaran Premi yang dipilih Pemegang Polis.

Risiko-Risiko yang Perlu Diketahui

- **Risiko Klaim**
Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.
- **Risiko Pembatalan Polis**
Risiko yang terjadi karena Kamu atau Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar.
- **Risiko Operasional**
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Biaya-Biaya yang Dikenakan

Premi yang dibayarkan kepada PT FWD Insurance Indonesia sudah termasuk biaya asuransi dan komisi/imbal jasa bagi Pihak Bank.

Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diperoleh pada Ketentuan Polis.

Hal-Hal yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

1. Kami tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal dan/atau Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*) dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Berlakunya Polis atau sejak tanggal pemulihan terakhir Polis, mana yang paling akhir; atau
 - b. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.
2. Kami tidak akan membayarkan Manfaat Tambahan Pembebasan Premi (karena Penyakit Kritis atau Cacat Tetap Total) dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Berlakunya Polis atau sejak tanggal pemulihan terakhir Polis, mana yang paling akhir; atau
 - b. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini; atau
 - c. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat perrusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, kudeta, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer; atau
 - d. Reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasi radioaktif.
3. Dalam hal Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi akibat dari salah satu atau lebih kondisi sebagaimana di atas, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk (jika ada).

Persyaratan & Tata Cara

Persyaratan dan Tata Cara	
Pengajuan Asuransi Jiwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kamu sebagai Pemegang Polis harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Kamu berusia minimal 18 tahun (ulang tahun terakhir); • Usia masuk tertanggung minimal 1 – 70 tahun (ulang tahun terakhir); • Surat Pengajuan Asuransi Jiwa yang telah diisi dengan benar dan lengkap; • Kartu Identitas atas nama Kamu yang masih berlaku; • Melengkapi dokumen-dokumen lain yang Kami butuhkan sebagai syarat penerbitan Polis; dan • Melakukan pembayaran Premi. 2. Kamu wajib memberikan keterangan, data dan pernyataan dengan benar dan lengkap, memahami dokumen, dan memberikan persetujuan atas dokumen tersebut. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Kami berhak membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Kamu. 3. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Kami telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis. 4. Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar Pengajuan tersebut berubah, maka Kamu wajib memberitahukan kepada Kami selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.
Pembayaran Premi	Setiap pembayaran Premi harus ditujukan kepada Kami dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening dan sistem Kami sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.
Pengajuan Klaim	<p>Kamu dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan cara:</p> <p>Mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan secara digital, melalui: Aplikasi Omne by FWD dari menu Asuransi yang bisa didownload di Apple Store dan Google Play Store.</p>
Dokumen Pengajuan Klaim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap; b. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Kamu, Tertanggung dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim Manfaat Meninggal; c. Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat (apabila dikuasakan); d. Akta kematian asli dari instansi yang berwenang; e. Surat keterangan asli dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian; f. Surat keterangan <i>visum et repertum</i> atau surat keterangan autopsi asli dari Tenaga Medis atau Rumah Sakit, apabila diperlukan; g. Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;

Persyaratan dan Tata Cara	
<p>Dokumen Pengajuan Klaim</p>	<ul style="list-style-type: none"> h. Surat keterangan kematian dari instansi setempat yang berwenang yang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan i. Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Meninggal. <p>2. Pengajuan klaim Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap; b. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Kamu, Tertanggung dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan; c. Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat (apabila dikuasakan); d. Resume Medis dan/atau Pernyataan Kesehatan Klaim yang diisi dan ditandatangani oleh Tenaga Medis yang merawat Tertanggung; e. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik; f. Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan permintaan Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan. <p>3. Pengajuan klaim Manfaat Akhir Masa Asuransi, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Penarikan Manfaat Asuransi atau bentuk elektroniknya yang diisi dengan benar dan lengkap; b. Tanda bukti diri Kamu yang sah atau yang mengajukan; c. Surat kuasa asli dari Kamu (apabila dikuasakan); dan d. Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Akhir Masa Asuransi. <p>4. Pengajuan klaim Manfaat Hidup harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir klaim yang disediakan atau bentuk elektroniknya yang berlaku; b. Fotokopi tanda bukti diri Kamu dan Tertanggung yang sah dan masih berlaku; dan c. Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Hidup. <p>5. Pengajuan klaim Manfaat Tambahan Pembebasan Premi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap; b. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim; c. Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat (apabila dikuasakan); d. Surat Keterangan dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat tentang sebab-sebab terjadinya perawatan; e. Surat Keterangan dari Tenaga Medis yang merawat Tertanggung; f. Hasil resume perawatan di Rumah Sakit (<i>medical report</i>) untuk perawatan akibat Cacat Tetap Total/Penyakit Kritis;

Persyaratan dan Tata Cara	
<p>Dokumen Pengajuan Klaim</p> <p>g. Berita acara dari kepolisian apabila Cacat Tetap Total diakibatkan oleh Kecelakaan atau sebab-sebab tidak wajar; h. Salinan hasil pemeriksaan penunjang diagnostik; dan i. Dokumen lain yang Penanggung nyatakan perlu berkaitan dengan permintaan Manfaat Tambahan Pembebasan Premi.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkas-berkas klaim sebagaimana diatur di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak Tertanggung meninggal/terdiagnosis Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan/terdiagnosis mengalami Cacat Tetap Total/menderita salah satu Penyakit Kritis. ▪ Dalam hal dokumen yang diajukan atas permintaan pembayaran atau klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Penerima Manfaat wajib mengirimkan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dalam waktu tidak melebihi 30 hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan dokumen klaim Manfaat Asuransi oleh Kami. ▪ Setelah berkas-berkas klaim Manfaat Asuransi yang lengkap dan benar diterima, dan klaim Manfaat Asuransi telah disetujui oleh Kami, maka Kami akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tanggal keputusan persetujuan klaim dari Kami. <p>Informasi lebih lanjut, Kamu/Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website atau Agen Asuransi FWD Insurance atau FWD Customer Care.</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>FWD Customer Care</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hotline di 1500 525 dan hotline layanan bebas pulsa di 0-800-1500-525 • Live Chat melalui website di fwd.co.id • WhatsApp di (+62) 8551500525 • Email ke CustomerCare.id@fwd.com <p style="text-align: center;"></p> <p>Kantor Pusat FWD Insurance</p> <p>PT FWD Insurance Indonesia</p> <p>Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia</p>
<p>Pengaduan Terkait Produk dan Layanan</p> <p>Pengaduan Lisan</p> <p>Pengaduan secara lisan akan ditindaklanjuti paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima oleh FWD Insurance. Apabila Pengaduan memerlukan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian, maka Pengaduan akan ditindaklanjuti secara tertulis.</p> <p>Pengaduan Tertulis</p> <p>Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti paling lama 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap oleh FWD Insurance dengan menyertakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis; 2. Jenis dan tanggal pemanfaatan dan/atau layanan Polis; 3. Permasalahan yang diadukan; dan 4. Dokumen lain. <p>Untuk kondisi tertentu, FWD Insurance dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan tersebut paling lama 10 hari kerja dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis paling lambat 1 hari kerja sebelum jangka waktu penyelesaian pengaduan berakhir.</p>	

Simulasi I – Plan Regular

Bapak Putra membeli **FWD Treasury Legacy Protection**, dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp500.000.000 dengan Manfaat Hidup (*Accelerated*) – Usia Pembayaran 55 Tahun.

Ringkasan Manfaat Bapak Putra



Tertanggung	: Bapak Putra (30 tahun)
Uang Pertanggungan	: Rp500.000.000
Masa Pembayaran Premi	: Sekaligus
Masa Asuransi	: Sampai Bapak Putra berusia 100 Tahun
Manfaat Hidup yang Dipilih	: Manfaat Hidup (<i>Accelerated</i>) – Usia Pembayaran 55 Tahun
Manfaat Tambahan	: -
Total Premi Sekaligus	: Rp121.180.000



Skenario



Polis mulai berlaku

Pembayaran Premi dimulai dan Polis berlaku

Masa Pembayaran Premi

Bapak Putra membayarkan Premi secara sekaligus sebesar Rp121.180.000.



Akhir Tahun Polis 25

Bapak Putra masih hidup di umur 55 Tahun dan Polis masih aktif

Manfaat Hidup (*Accelerated*)

50% dari Uang Pertanggungan yang belum dibayarkan, yaitu sebesar Rp250.000.000 dan Polis tetap aktif.



Tahun Polis 50

Bapak Putra terdiagnosis Penyakit yang Tidak Tersembuhkan di umur 79 Tahun

Manfaat Penyakit yang Tidak Tersembuhkan

50% dari Uang Pertanggungan yang belum dibayarkan & sudah dikurangi Manfaat Hidup yang telah dibayarkan, yaitu sebesar Rp125.000.000



Tahun Polis 52

Bapak Putra meninggal dunia di umur 81 Tahun

Manfaat Meninggal

100% dari sisa Uang Pertanggungan yang belum dibayarkan, yaitu sebesar Rp125.000.000 dan Polis Berakhir.

Simulasi II – Plan Jumbo

Ibu Putri membeli **FWD Treasury Legacy Protection**, dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp5.000.000.000 dengan Manfaat Hidup (*Non-Accelerated*) – Usia Pembayaran 65 Tahun dan Manfaat Tambahan Pembebasan Premi.

Ringkasan Manfaat Ibu Putri



Tertanggung
Uang Pertanggungan
Masa Pembayaran Premi
Masa Asuransi
Manfaat Hidup yang Dipilih

Manfaat Tambahan
Total Premi Tahun Pertama

: Ibu Putri (35 tahun)
: Rp5.000.000.000
: 10 Tahun
: Sampai Ibu Putri berusia 100 Tahun
: Manfaat Hidup (*Non-Accelerated*) – Usia Pembayaran 65 Tahun
: Manfaat Tambahan Pembebasan Premi
: Rp114.900.000 (Premi Dasar) + Rp2.982.000 (Premi Manfaat Tambahan Pembebasan Premi)

Catatan:
Dalam hal Polis dilengkapi Manfaat Tambahan Pembebasan Premi, maka Premi akan berubah setiap tahunnya.



Skenario



Polis mulai berlaku

Pembayaran Premi dimulai dan Polis berlaku



Tahun Polis 4

Ibu Putri terdiagnosis Penyakit Kritis



Tahun Polis 10

Pembayaran Premi berakhir



Akhir Tahun Polis 30

Ibu Putri masih hidup di umur 65 Tahun dan Polis masih aktif



Tahun Polis 36

Ibu Putri terdiagnosis Penyakit yang Tidak Tersembuhkan di umur 70 Tahun

Tahun Polis 38

Ibu Putri meninggal dunia di umur 72 Tahun

Masa Pembayaran Premi

Ibu Putri memilih masa pembayaran Premi sampai dengan tahun ke-10.

Manfaat Tambahan Pembebasan Premi

Premi lanjutan tahun ke-4 sampai dengan tahun ke-10 akan dibebaskan.

Manfaat Hidup (*Non-Accelerated*)

50% dari Uang Pertanggungan yang belum dibayarkan, yaitu sebesar Rp2.500.000.000 dan Polis tetap aktif.

Manfaat Penyakit yang Tidak Tersembuhkan

50% dari Uang yang belum dibayarkan, yaitu sebesar Rp2.500.000.000

Manfaat Meninggal

100% dari sisa Uang Pertanggungan yang belum dibayarkan, yaitu sebesar Rp2.500.000.000 dan Polis berakhir.

Informasi Tambahan

Masa Pembelajaran Polis <i>(Free Look Period)</i>	Kamu memiliki Masa Pembelajaran selama 14 hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Kamu.
Penebusan Polis <i>(Surrender)</i>	Penebusan Polis dapat dilakukan kapan saja dengan cara mengirimkan permohonan Penebusan serta kelengkapan dokumen lainnya.
Masa Tunggu	Masa dimana Manfaat Asuransi akibat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan, Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis tidak berlaku (kecuali klaim Manfaat Asuransi yang disebabkan karena Kecelakaan), yaitu selama 80 hari kalender pertama sejak: <ol style="list-style-type: none"> Tanggal Berlaku Polis; atau Tanggal pemulihan Polis; mana yang lebih akhir.
Masa Bertahan Hidup	Kurun waktu dimana Tertanggung mampu bertahan hidup selama 30 hari kalender sejak diagnosa Penyakit Kritis atau Cacat Tetap Total ditegakkan.
Berakhirnya Pertanggungan	Polis secara otomatis akan berakhir pada saat: <ol style="list-style-type: none"> Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi; Masa Asuransi telah berakhir; Kamu melakukan pengakhiran Polis atau penebusan Polis; Premi belum dibayarkan setelah Masa Leluasa dan Pinjaman Premi Otomatis tidak berlaku (untuk Polis dengan frekuensi pembayaran Premi berkala); Jumlah Pinjaman Premi Otomatis atau Pinjaman Polis dengan bunga pinjaman melebihi Nilai Tunai yang terbentuk; atau Polis menjadi batal berdasarkan Ketentuan Polis. Hal mana yang lebih dahulu terjadi.
Masa Leluasa <i>(Grace Period)</i>	Masa tenggang waktu selama 30 hari kalender sejak Kamu diwajibkan untuk melakukan pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun premi belum dibayar lunas.
Pemulihan Polis	Kamu dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 24 bulan sejak Polis menjadi berakhir. Permintaan pemulihan Polis tersebut diajukan kepada Kami dengan cara mengisi formulir permohonan pemulihan Polis yang disediakan oleh Kami dan membayar seluruh Premi tertunggak dan kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada). Pemulihan Polis hanya berlaku untuk frekuensi pembayaran Premi berkala.
Nilai Tunai	Sejumlah nilai yang merupakan nilai Polis pada saat tertentu yang besarnya mengacu pada tabel Nilai Tunai. Nilai Tunai akan terbentuk setiap ulang Tahun Polis dan Premi telah dibayarkan secara penuh untuk 1 tahun.

Informasi Tambahan

Pinjaman Premi Otomatis	<p>Apabila sampai dengan berakhirnya Masa Leluasa, Premi belum dibayarkan dan Polis memiliki Nilai Tunai yang terbentuk, maka Pinjaman Premi Otomatis akan berlaku secara otomatis untuk membayar Premi tertunggak dan Premi lanjutan untuk menjaga agar Polis tetap berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pinjaman Premi Otomatis hanya berlaku untuk frekuensi pembayaran Premi berkala.b. Cara pembayaran Premi yang telah Kamu pilih akan secara otomatis berubah menjadi bulanan. Hal ini tidak berlaku jika Kamu telah memilih cara pembayaran Premi secara bulanan sebelum berlakunya Pinjaman Premi Otomatis.c. Selama berlakunya Pinjaman Premi Otomatis, Nilai Tunai yang terbentuk digunakan sebagai jaminan atas Pinjaman Premi Otomatis yang diberikan oleh Kami.d. Apabila Nilai Tunai yang digunakan sebagai jaminan tidak mencukupi atau sama dengan jumlah pembayaran Premi pada Tanggal Jatuh Tempo berikutnya setelah dikurangi jumlah Pinjaman Premi Otomatis beserta bunga pinjaman dan kewajiban-kewajiban lain (jika ada), maka Kami akan menghentikan Pinjaman Premi Otomatis dan Polis akan menjadi berakhir (<i>lapse</i>). Atas pengakhiran tersebut tidak ada kewajiban apapun dari Kami kepada Kamu dan/atau Tertanggung sehubungan dengan Polis ini. Nilai Tunai yang digunakan sebagai jaminan akan digunakan oleh Kami untuk melunasi seluruh Pinjaman Premi Otomatis beserta bunga pinjaman.e. Pinjaman Premi Otomatis ini akan dikenakan bunga yang akan diberitahukan secara tertulis kepada Kamu.f. Pembayaran atau pelunasan Pinjaman Premi Otomatis dapat dilakukan dengan cara sebagian atau sekaligus.g. Selama masa Pinjaman Premi Otomatis, Kamu tidak diperkenankan mengajukan Pinjaman Polis.h. Kami akan mengirimkan kepada Kamu pemberitahuan 3 bulan sebelum Nilai Tunai habis, Kamu harus membayar Pinjaman Premi Otomatis beserta bunga pinjamannya.i. Apabila Kamu melunasi Pinjaman Premi Otomatis secara sekaligus, maka kewajiban pembayaran Premi pada Tanggal Jatuh Tempo berikutnya tetap dibayarkan secara bulanan sampai dengan ulang Tahun Polis berikutnya dan selanjutnya Kamu dapat mengajukan perubahan cara pembayaran Premi sesuai yang diinginkan.j. Pinjaman Premi Otomatis dianggap sebagai hutang Kamu kepada Kami, sehingga akan dipotong dari Nilai Tunai pada saat penebusan Polis atau saat dibayarkannya Manfaat Asuransi.
-------------------------	--

Informasi Tambahan

Pinjaman Polis	<p>Kamu dapat mengajukan permohonan Pinjaman Polis secara tertulis kepada Kami sesuai dengan syarat dan ketentuan yang Kami tetapkan dalam Polis dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pinjaman Polis berlaku untuk frekuensi pembayaran Premi sekaligus dan berkala. b. Jumlah minimum Pinjaman Polis yang dapat diberikan Penanggung adalah sebesar Rp1.000.000,- dan maksimal sebesar 50% dari Nilai Tunai yang terbentuk pada saat permohonan Pinjaman Polis diterima oleh Kami. Kamu tetap wajib melakukan pembayaran Premi selama Masa Pembayaran Premi untuk Polis dengan frekuensi pembayaran Premi berkala. c. Pinjaman Polis hanya dapat diberikan apabila Polis telah mempunyai Nilai Tunai yang terbentuk yang digunakan sebagai jaminan oleh Kami. d. Apabila Nilai Tunai yang digunakan sebagai jaminan tidak mencukupi untuk membayar Pinjaman Polis beserta bunganya, kewajiban-kewajiban lain (jika ada) dan Premi pada Tanggal Jatuh Tempo berikutnya, maka Polis akan otomatis menjadi berakhir (<i>lapse</i>) dan atas pengakhiran tersebut tidak ada kewajiban apapun dari Kami kepada Kamu dan/atau Tertanggung sehubungan dengan Polis. Nilai Tunai yang digunakan sebagai jaminan akan digunakan oleh Kami untuk melunasi seluruh Pinjaman Polis. e. Pinjaman Polis ini akan dikenakan bunga yang akan diberitahukan secara tertulis kepada Kamu. f. Pembayaran atau pelunasan Pinjaman Polis dapat dilakukan dengan cara sebagian atau sekaligus. g. Dalam hal Pinjaman Polis sebelumnya belum dilunasi, maka Kamu tidak diperkenankan mengajukan Pinjaman Polis kembali. h. Selama masa Pinjaman Polis ini berlaku, Kamu tetap diwajibkan untuk membayar Premi selama Masa Pembayaran Premi. Apabila Kamu tidak melakukan pembayaran Premi hingga berakhirnya Masa Lelusa, maka akan berlaku ketentuan Pinjaman Premi Otomatis. i. Pinjaman Polis dianggap sebagai hutang Kamu kepada Kami, sehingga akan dipotong dari Nilai Tunai pada saat penebusan Polis atau saat dibayarkannya Manfaat Asuransi.
Suku Bunga Pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> a. Pinjaman Premi Otomatis dan Pinjaman Polis akan dikenakan tingkat suku bunga wajar yang besarnya ditetapkan oleh Kami dan akan diberitahukan kepada Kamu dari waktu ke waktu selama pinjaman belum dilunasi. b. Suku bunga pinjaman berlaku untuk periode 1 (satu) tahun kalender yang akan ditentukan di awal tahun. c. Besarnya suku bunga pinjaman akan dihitung secara prorata setiap bulannya. d. Tingkat suku bunga akan dihitung sampai dengan tanggal pelunasan. e. Perhitungan bunga menggunakan bunga majemuk

Informasi Tambahan

Penurunan Uang Pertanggungan (<i>Reduce Paid-Up</i>)	<p>Kamu dapat mengajukan perubahan Polis menjadi Polis bebas Premi disertai Penurunan Uang Pertanggungan dan Nilai Tunai (<i>Reduce Paid-Up</i>) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penurunan Uang Pertanggungan (<i>Reduce Paid-Up</i>) hanya berlaku untuk frekuensi pembayaran Premi berkala.b. Pengajuan dapat dilakukan setelah Ulang Tahun Polis ke-4, Polis masih aktif, belum ada klaim Manfaat Asuransi yang dibayarkan atas Polis ini, dan telah mempunyai Nilai Tunai yang cukup untuk membayarkan Premi sekaligus ketika pengajuan perubahan Polis dilakukan.c. Uang Pertanggungan akan disesuaikan berdasarkan Usia Tertanggung dan besaran Premi sekaligus ketika pengajuan perubahan Polis dilakukan.d. Kami memiliki hak untuk menolak pengajuan perubahan Polis apabila batas minimum Uang Pertanggungan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Kami.
--	--

Definisi

- **Pemegang Polis** berarti badan hukum atau individu yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Kami atau juga disebut **Kamu**.
- **Penanggung** berarti PT FWD Insurance Indonesia atau juga disebut **Kami**.
- **Tertanggung** berarti yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) dengan Kamu.
- **Penerima Manfaat** berarti pihak yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis dengan ketentuan pihak yang diberi hak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas Manfaat Asuransi yang bersangkutan (*insurable interest*) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- **Cacat Tetap Total** berarti:
 - a. Ketidakmampuan tetap dimana terjadi secara permanen untuk melakukan 3 dari 6 Aktivitas Hidup Sehari-hari dengan atau tanpa alat pendukung, alat khusus atau alat bantu lain, yang terjadi setidaknya selama 180 hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan mengalami ketidakmampuan tetap. Ketidakmampuan tetap ini harus dikonfirmasi oleh Tenaga Medis yang merupakan Dokter spesialis.
 - b. Tertanggung juga dinyatakan mengalami cacat tetap total apabila mengalami kehilangan fungsi dari anggota tubuh berikut:
 - i. 2 lengan atau 2 kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau
 - ii. 1 lengan dan 1 kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau
 - iii. 2 mata yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - iv. 1 mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 lengan pada atau di atas pergelangan tangan; atau
 - v. 1 mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 kaki pada atau di atas pergelangan kaki.
- **Penyakit Kritis** berarti penyakit yang Kami jamin yang jenis dan macamnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Penyakit Kritis.
- **Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*)** berarti suatu kondisi medis yang disebabkan oleh Penyakit atau Cedera Tubuh yang menurut ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan tidak memiliki harapan lagi bagi penderita untuk sembuh walaupun sudah dilakukan upaya pengobatan dan yang dalam jangka waktu dekat sangat mungkin terjadi kematian.
- **Polis** berarti dokumen yang berisi perjanjian asuransi antara Kami dan Kamu, baik yang berbentuk cetak atau digital/elektronik, yang meliputi Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau setiap Endosemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Kami tandatangani, termasuk Surat Permohonan Asuransi Jiwa, lampiran-lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Premi** berarti sejumlah uang yang dibayarkan oleh Kamu kepada Kami termasuk Ekstra Premi (jika ada) sesuai frekuensi dan Masa Pembayaran Premi yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis pada setiap Tanggal Jatuh Tempo dan menjadi syarat berlakunya Polis.
- **Ringkasan Polis** berarti dokumen yang berisi intisari dari pertanggungan Polis.
- **Surat Permohonan Asuransi Jiwa (“SPAJ”)** berarti surat atau formulir permohonan berikut dokumen lain yang dilekatkan baik dalam bentuk elektronik atau bentuk lainnya yang Kami sediakan, yang wajib diisi dan dilengkapi oleh Kamu dan/atau Tertanggung sebagai syarat permohonan asuransi jiwa.
- **Uang Pertanggungan** berarti sejumlah uang tertentu yang tercantum dalam Ringkasan Polis yang merupakan Manfaat Asuransi Polis.



Disclaimer (Penting untuk dibaca!)

- Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Kamu harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Kami dapat menolak permohonan pengajuan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan asuransi Kamu disetujui.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **FWD Treasury Legacy Protection**, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **FWD Treasury Legacy Protection**.
- Premi yang dibayarkan kepada PT FWD Insurance Indonesia sudah termasuk biaya asuransi dan komisi/imbal jasa bagi Pihak Bank.
- Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance") yang direferensikan oleh PT Bank OCBC NISP Tbk ("Bank") kepada nasabahnya. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Bank sehingga Bank tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak menjamin apapun atas Produk Asuransi ini. Produk Asuransi dan Dana yang melekat pada Produk Asuransi ini juga tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia (Lembaga Penjamin Simpanan). Bank tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan FWD Insurance sehubungan dengan produk asuransi tersebut. Penggunaan logo Bank hanya sebatas wujud kerja sama antara Bank dengan FWD Insurance dalam menawarkan Produk Asuransi.